



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

NOMOR: 314/Pid.Sus/2017/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HONO WALUYO PURNOMO bin SOERJADI
Tempat lahir : Tuban
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 06 Nopember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Ismoyo Nomor 14 Krajan Rt 10 RW 01 Dukuh
Sidomukti Salatiga
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : STM (tamat)

Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan 18 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2017 s/d 28 Mei 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 24 Juli 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan 13 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 30 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan 28 September 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan 27 Nopember 2017;

Halaman 1 Put. No. 314/Pid.Sus/2017/PTSMG.



Dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 Oktober 2017 Nomor 314/Pid.Sus/2017/PT SMG, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 567/Pid.Sus/2017/PN Smg. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang tertanggal 31 Juli 2017 Nomor Reg. : Pdm-280/Semar/Euh.2/07/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Hono Waluyo Pumomo bin Soerjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret tahun 2017 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di warung soto pak Ono 2 Jl Supriyadi Kecamatan Pedurungan Semarang, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat yakni perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk turut serta melakukan kejahatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal pada saat terdakwa Hono Waluyo Pumomo sedang makan soto bersama saksi Etik Nur Inayati telah ditangkap oleh saksi Aris Prihanto dan timnya selaku Petugas Kepolisian Restabes Semarang berpakaian preman yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat apabila terdakwa Hono Waluyo Pumomo terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan pada saat dilakukan penggeledahan badan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu terbungkus tissue warna putih dalam bungkus permen kopiko yang saat itu berada dalam genggam tangan terdakwa Hono Waluyo Pumomo sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merek Nokia seri 216 warna hitam berikut kartu SIM nomor 087700311230 dan 085877872882 yang saat itu berada di atas meja warung soto sedangkan 1 (satu) buah kartu ATM BCA saat itu berada di dalam dompet terdakwa Hono Waluyo Purnomo,

Halaman 2 Put. No.314/Pid.Sus/2017/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Petugas Kepolisian juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario wama biru No.Pol.K-2601-WZ yang saat diparkir terdakwa Hono Waluyo Purnomo di depan warung soto ;

2. Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa Hono Waluyo Purnomo dari Sugeng (Belum Tertangkap) yang mana sebelum dilakukan penangkapan terdakwa Hono Waluyo Purnomo sempat menghubungi Sugeng dengan menggunakan handphone miliknya merek Nokia seri 216 wama hitam yang pada pokoknya dalam komunikasi melalui handphone tersebut mengatakan apabila terdakwa Hono Waluyo Purnomo memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan setelah dipastikan oleh Sugeng stok sabu-sabunya masih ada maka Sugeng menawarkan apabila harga 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hal tersebut diiyakan oleh terdakwa Hono Waluyo Purnomo ;
3. Bahwa selanjutnya Sugeng memberikan nomor rekening bank BCA dan menyuruh terdakwa Hono Waluyo Purnomo untuk mentransfer uang guna pembelian sabu-sabu dan setelah terdakwa Hono Waluyo Purnomo mentransfer uang dengan menggunakan kartu ATM BCA miliknya selanjutnya Sugeng memberi kabar melalui handphone milik terdakwa Hono Waluyo Purnomo apabila sabu-sabu yang dipesan dapat diambil di daerah Traffic Light Nonongan Solo tepatnya di sebelah kanan warung makan yang ada di tempat tersebut ;
4. Bahwa setelah terdakwa Hono Waluyo Purnomo dapat mengambil sabu-sabu tersebut selanjutnya sebagian dari sabu-sabu tersebut telah dipergunakan untuk dirinya sendiri namun sebagiannya lagi yakni kurang lebih seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram merupakan pesanan dari Daniel (Belum Tertangkap) yang sebelumnya Daniel memesan sabu-sabu melalui terdakwa Hono Waluyo Purnomo dan disepakati dengan harga sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum sempat terjadi transaksi jual beli antara terdakwa Hono Waluyo Purnomo dengan Daniel keburu terdakwa Hono Waluyo Purnomo telah ditangkap pihak Kepolisian berikut barang buktinya kemudian diserahkan pada pihak berwajib guna proses hukum selanjutnya ;
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 602/NNF/2017 tanggal 31 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Ir Sapto Sri Suhartomo (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.63100805), Ibnu Sutarto, ST (Komisaris Polisi Nrp

Halaman 3 Put. No.314/Pid.Sus/2017/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76010892) serta Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Nip. 198302142008011001) bahwa barang bukti nomor : BB-1318/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus dengan kertas tissue berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,314gram yang tersimpan di dalam bungkus permen Kopiko, BB-1319/2017/NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

6. Bahwa terdakwa Hono Waluyo Pumomo memperoleh barang tersebut di atas, tidak mempunyai ijin pihak berwajib karena terdakwa Hono Waluyo Pumomo tidak berhak untuk itu ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa Hono Waluyo Pumomo bin Soerjadi pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan terdakwa dengan cara :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal pada saat terdakwa Hono Waluyo Pumomo sedang makan soto bersama saksi Etik Nur Inayati telah ditangkap telah ditangkap oleh saksi Aris Prihanto dan timnya selaku Petugas Kepolisian Restabes Semarang berpakaian preman yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat apabila terdakwa Hono Waluyo Pumomo terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan pada saat dilakukan penggeledahan badan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu terbungkus tissue warna putih dalam bungkus permen kopiko yang saat itu berada dalam genggam tangan terdakwa Hono Waluyo Pumomo sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merek Nokia seri 216 warna hitam berikut kartu SIM nomor 087700311230 dan 085877872882 yang saat itu berada di atas meja warung soto sedangkan 1 (satu) buah kartu ATM BCA saat itu berada di dalam dompet terdakwa Hono Waluyo Pumomo, selain itu Petugas Kepolisian juga menyita 1 (satu) unit sepeda

Halaman 4 Put. No.314/Pid.Sus/2017/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario warna biru No.Pol.K-2601-WZ yang saat diparkir terdakwa Hono Waluyo Purnomo di depan warung soto ;

2. Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa Hono Waluyo Purnomo dari Sugeng (Belum Tertangkap) yang mana sebelum dilakukan penangkapan terdakwa Hono Waluyo Purnomo sempat menghubungi Sugeng dengan menggunakan handphone miliknya merek Nokia seri 216 warna hitam yang pada pokoknya dalam komunikasi melalui handphone tersebut mengatakan apabila terdakwa Hono Waluyo Purnomo memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan setelah dipastikan oleh Sugeng stok sabu-sabunya masih ada maka Sugeng menawarkan apabila harga 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hal tersebut diiyakan oleh terdakwa Hono Waluyo Purnomo ;
3. Bahwa selanjutnya Sugeng memberikan nomor rekening bank BCA dan menyuruh terdakwa Hono Waluyo Purnomo untuk mentransfer uang guna pembelian sabu-sabu dan setelah terdakwa Hono Waluyo Purnomo mentransfer uang dengan menggunakan kartu ATM BCA miliknya selanjutnya Sugeng memberi kabar melalui handphone milik terdakwa Hono Waluyo Purnomo apabila sabu-sabu yang dipesan dapat diambil di daerah Traffic Light Nonongan Solo tepatnya di sebelah kanan warung makan yang ada di tempat tersebut ;
4. Bahwa setelah terdakwa Hono Waluyo Purnomo dapat mengambil sabu-sabu tersebut selanjutnya sebagian dari sabu-sabu tersebut telah dipergunakan untuk dirinya sendiri namun sebagiannya lagi yakni kurang lebih seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram merupakan pesanan dari Daniel (Belum Tertangkap) yang sebelumnya Daniel memesan sabu-sabu melalui terdakwa Hono Waluyo Purnomo dan disepakati dengan harga sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum sempat terjadi transaksi jual beli antara terdakwa Hono Waluyo Purnomo dengan Daniel keburu terdakwa Hono Waluyo Purnomo telah ditangkap pihak Kepolisian berikut barang buktinya kemudian diserahkan pada pihak berwajib guna proses hukum selanjutnya ;
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 602/NNF/2017 tanggal 31 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Ir Sapto Sri Suhartomo (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.63100805), Ibnu Sutarto,ST (Komisaris Polisi Nrp 76010892) serta Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Nip.

Halaman 5 Put. No.314/Pid.Sus/2017/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198302142008011001) bahwa barang bukti nomor : BB-1318/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus dengan kertas tissue berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,314 gram yang tersimpan di dalam bungkus permen Kopiko, BB-1319/2017/NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

6. Bahwa terdakwa Hono Waluyo Pumomo memperoleh barang tersebut di atas, tidak mempunyai ijin pihak berwajib karena terdakwa Hono Waluyo Pumomo tidak berhak untuk itu ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa Hono Waluyo Pumomo bin Soerjadi pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** yang dilakukan terdakwa dengan cara :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal pada saat terdakwa Hono Waluyo Pumomo sedang makan soto bersama saksi Etik Nur Inayati telah ditangkap telah ditangkap oleh saksi Aris Prihanto dan timnya selaku Petugas Kepolisian Restabes Semarang berpakaian preman yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat apabila terdakwa Hono Waluyo Pumomo terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan pada saat dilakukan penggeledahan badan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu terbungkus tissue warna putih dalam bungkus permen kopiko yang saat itu berada dalam genggam tangan terdakwa Hono Waluyo Pumomo sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merek Nokia seri 216 warna hitam berikut kartu SIM nomor 087700311230 dan 085877872882 yang saat itu berada di atas meja warung soto sedangkan 1 (satu) buah kartu ATM BCA saat itu berada di dalam dompet terdakwa Hono Waluyo Pumomo, selain itu Petugas Kepolisian juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru No.Pol.K-2601-WZ yang saat diparkir terdakwa Hono Waluyo Pumomo di depan warung soto ;

Halaman 6 Put. No.314/Pid.Sus/2017/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa Hono Waluyo Pumomo dari Sugeng (Belum Tertangkap) yang mana sebelum dilakukan penangkapan terdakwa Hono Waluyo Purnomo sempat menghubungi Sugeng dengan menggunakan handphone miliknya merek Nokia seri 216 warna hitam yang pada pokoknya dalam komunikasi melalui handphone tersebut mengatakan apabila terdakwa Hono Waluyo Purnomo memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan setelah dipastikan oleh Sugeng stok sabu-sabunya masih ada maka Sugeng menawarkan apabila harga 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hal tersebut diiyakan oleh terdakwa Hono Waluyo Purnomo ;
3. Bahwa selanjutnya Sugeng memberikan nomor rekening bank BCA dan menyuruh terdakwa Hono Waluyo Pumomo untuk mentransfer uang guna pembelian sabu-sabu dan setelah terdakwa Hono Waluyo Pumomo mentransfer uang dengan menggunakan kartu ATM BCA miliknya selanjutnya Sugeng memberi kabar melalui handphone milik terdakwa Hono Waluyo Purnomo apabila sabu-sabu yang dipesan dapat diambil di daerah Traffic Light Nonongan Solo tepatnya di sebelah kanan warung makan yang ada di tempat tersebut ;
4. Bahwa setelah terdakwa Hono Waluyo Pumomo dapat mengambil sabu-sabu tersebut selanjutnya sebagian dari sabu-sabu tersebut telah dipergunakan untuk dirinya sendiri dan sisanya disimpan oleh terdakwa Hono Waluyo Pumomo yang rencananya sewaktu-waktu akan dipergunakan lagi oleh terdakwa Hono Waluyo Purnomo namun belum sempat dipergunakan lagi oleh terdakwa Hono Waluyo Pumomo keburu telah ditangkap oleh pihak Kepolisian berikut barang buktinya kemudian diserahkan pada pihak berwajib guna proses hukum selanjutnya ;
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 602/NNF/2017 tanggal 31 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Ir Sapto Sri Suhartomo (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.63100805), Ibnu Sutarto, ST (Komisaris Polisi Nrp 76010892) serta Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Nip. 198302142008011001) bahwa barang bukti nomor : BB-1318/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus dengan kertas tissue berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,314 gram yang tersimpan di dalam bungkus permen Kopiko, BB-1319/2017/NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine adalah positif mengandung

Halaman 7 Put. No.314/Pid.Sus/2017/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

6. Bahwa terdakwa Hono Waluyo Pumomo memperoleh barang tersebut di atas, tidak mempunyai ijin pihak berwajib karena terdakwa Hono Waluyo Pumomo tidak berhak untuk itu ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa Hono Waluyo Pumomo bin Soerjadi pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri**, dilakukan terdakwa dengan cara :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, terdakwa Hono Waluyo Pumomo telah mendapatkan sabu-sabu yang diperolehnya dari hasil membeli dari Sugeng (Belum Tertangkap) yang dilakukan terdakwa Hono Waluyo Pumomo dengan cara menggunakan handphone miliknya merek Nokia seri 216 warna hitam yang pada pokoknya dalam komunikasi melalui handphone tersebut mengatakan apabila terdakwa Hono Waluyo Pumomo memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan setelah dipastikan oleh Sugeng stok sabu-sabunya masih ada maka Sugeng menawarkan apabila harga 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hal tersebut diiyakan oleh terdakwa Hono Waluyo Pumomo.
2. Bahwa selanjutnya Sugeng memberikan nomor rekening bank BCA dan menyuruh terdakwa Hono Waluyo Pumomo untuk mentransfer uang guna pembelian sabu-sabu dan setelah terdakwa Hono Waluyo Pumomo mentransfer uang dengan menggunakan kartu ATM BCA miliknya selanjutnya Sugeng memberi kabar melalui handphone milik terdakwa Hono Waluyo Pumomo apabila sabu-sabu yang dipesan dapat diambil di daerah Traffic Light Nonongan Solo tepatnya di sebelah kanan warung makan yang ada di tempat tersebut ;
3. Bahwa setelah terdakwa Hono Waluyo Pumomo dapat mengambil sabu-sabu tersebut selanjutnya sebagian dari sabu-sabu tersebut telah dipergunakan untuk dirinya sendiri yang dilakukan dengan cara terdakwa Hono Waluyo Pumomo mengambil sedikit dari paket sabu-sabu dari dalam kantong plastik kecil kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca

Halaman 8 Put. No.314/Pid.Sus/2017/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah tersambung dengan bong yang terbuat dari botol plastik warna putih bening berisi air kira-kira setengahnya, kemudian sabu-sabu di dalam pipet kaca tersebut dibakar dengan api yang sangat kecil dan setelah sabu-sabu dalam pipet kaca terbakar kemudian asapnya dihisap seperti layaknya sebagai orang merokok, kemudian terdakwa Hono Waluyo Pumomo menghisap sabu-sabu tersebut hingga beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali hingga terdakwa Hono Waluyo Pumomo merasakan badannya terasa segar kembali ;

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 602/NNF/2017 tanggal 31 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Ir Sapto Sri Suhartomo (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.63100805), Ibnu Sutarto, ST (Komisaris Polisi Nrp 76010892) serta Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Nip. 198302142008011001) bahwa barang bukti nomor : BB-1318/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus dengan kertas tissue berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,314 gram yang tersimpan di dalam bungkus permen Kopiko, BB-1319/2017/NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
5. Bahwa terdakwa Hono Waluyo Pumomo memperoleh barang tersebut di atas, tidak mempunyai ijin pihak berwajib karena terdakwa Hono Waluyo Pumomo tidak berhak untuk itu ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang tertanggal 23 Agustus 2017 Nomor. Reg. Perkara : Pdm.57 Semarang / Euh.2/02/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hono Waluyo Pumomo bin Soerjadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hono Waluyo Pumomo bin Soerjadi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama

Halaman 9 Put. No.314/Pid.Sus/2017/PTSMG.



terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus tissue warna putih dalam bungkus permen KOPIKO dengan berat keseluruhan 0,314 gram, 1 (satu) buah HP Nokia seri 216 warna hitam berikut kartu SIM No. 087700311230 dan 085877872882, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) tube urine.milik terdakwa dengan hasil Labfor positif dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru No Pol : K 2061 WZ dikembalikan pada saksi Eti Nur Inayati (surat kelengkapan bukti kepemilikan terlampir);
4. Menetapkan agar terdakwa Hono Waluyo Pumomo bin Soerjadi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Agustus 2017 Nomor. 567/Pid.Sus/2017/PN Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HONO WALUYO PURNOMO bin SOERJADI** telah terbukti “ **secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**“;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HONO WALUYO PURNOMO bin SOERJADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus tissue warna putih dalam bungkus permen KOPIKO dengan berat keseluruhan 0,314 gram, 1 (satu) buah HP Nokia seri 216 warna hitam berikut kartu SIM No. 087700311230 dan 085877872882, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) tube urine.milik terdakwa dengan hasil Labfor positif dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario warna biru No Pol : K 2061 WZ dikembalikan pada saksi Eti Nur

Inayati (surat kelengkapan bukti kepemilikan terlampir) ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Agustus 2017 Nomor. 567 / Pid.Sus / 2017 / PN Smg.
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 6 September 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal September 2017, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 7 September 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2017;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 September 2017 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak setuju atas hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena terlalu ringan, tidak memberikan efek jera dan menampakkan pola rasa keadilan masyarakat serta tidak mempertimbangkan dampak penyalahgunaan narkoba dalam kehidupan bermasyarakat serta dapat merusak moral generasi bangsa sehingga ada kekhawatiran apabila Terdakwa akan berbuat lagi dengan perbuatan sejenisnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang

Halaman 11 Put. No.314/Pid.Sus/2017/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Agustus 2017 Nomor : 567/Pid.Sus/2017/PN Smg, seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan beserta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam putusan ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan karena Terdakwa juga bermaksud mengedarkan atau menjual lagi dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa ditangkap, Terdakwa pernah dihukum tahun 2006 dan tahun 2012 dalam perkara penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa peredaran Narkoba dan penggunaan Narkoba makin meningkat yang akan berakibat membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya seperti tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah dua kali menjalani hukuman penjara pada tahun 2006 dan tahun 2012, keduanya dalam perkara penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa dalam perkara ini juga bermaksud menjual / mengedarkan Narkoba dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 23 Agustus 2017 Nomor. 567/Pid.Sus/2017/PN Smg, yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa,

Halaman 12 Put. No.314/Pid.Sus/2017/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Agustus 2017 Nomor. 567/Pid.Sus/2017/PN Sng, yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut untuk selebihnya;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 oleh kami Hj. SUDARYATI, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, Rr. SURYADANI SURYING ADININGRAT, S.H.,M.Hum. dan EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **1 NOPEMBER 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 13 Put. No.314/Pid.Sus/2017/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta ANDRIANI TRI WISMINTARTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Rr. SURYADANI S.A, S.H.,M.Hum.

Hj. SUDARYATI, S.H.,M.H.

ttd

EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ANDRIANI TRI WISMINTARTI, S.H.,M.H.

Halaman 14 Put. No.314/Pid.Sus/2017/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14